



PUTUSAN

Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia/TKW, tempat kediaman di Alamat Indonesia: Dusun V RT 022, RW 008, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Alamat Taiwan No 6 aly. 6 In 423. Sec 5, Zhongxiao E Rd. Xinyi Dist Taipei City (Taiwan R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riyan Afrizal, S.H.** Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat Riyan Afrizal&Partners, yang berkantor di Jalan Raya Lintas Timur Dusun I Rt.003 Rw.002, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana No. 1743/SKH/2020/PA.Sdn bertanggal 11 Desember 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, RT 022, RW 008, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara. Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Timur Dusun III Rt. 19 Rw. 08, Nomor 480, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sukadana No. 37/SKH/2021/PA.Sdn bertanggal 8 Januari 2021
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun **Gugatan Cerai** ini diajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 Pukul 10:00 WIB dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Mataram Baru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **133 / 07/VII/2011** tertanggal 01-07-2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman terakhir di Dusun V, RT 022, RW 008, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang mana rumah tersebut adalah milik orang Tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai seorang anak;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak sekitar tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang penyebabnya antara lain;

- a. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat karna hal-hal sepele dalam membina rumah tangga;
- b. Bahwa selama perkawinan berlangsung tergugat kerap berperilaku kasar terhadap Penggugat yaitu sering main tangan terhadap Penggugat serta sering melontarkan kata-kata yang tidak layak di dengar bahkan tergugat mengatakan Penggugat adalah perempuan yang tidak Baik, perempuan gatal dan Ganjen ;
- c. Bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus setiap harinya, menjadikan permasalahan semakin meruncing sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
- d. Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat Mengalami siksaan batin dan memutuskan untuk tidak dapat melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **Kemudharatan / kesulitan** itu harus di lenyapkan (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** Terhadap Penggugat **Penggugat**
- 3.-----Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Persidangan Secara biasa non-elektronik (e-litigation)

Bahwa oleh karena Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, Tergugat secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Namun, atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat di ruang sidang untuk beracara secara biasa, maka Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan tidak secara e-litigasi;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur hal tersebut dapat dilihat dari posita Penggugat pada No.6 “ Bahwa sejak sekitar tahun 2017 dst”

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengambang tidak ada kepastian bersifat ragu-ragu sehingga posita tersebut menjadi kabur dan tidak jelas dengan kata lain posita Penggugat tersebut kabur Obscur Libel.

Bahwa dengan tidak jelas jelas positanya maka gugatan tersebut harus lah di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Dalam Jawaban Konpensi.

1. Bahwa Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dali gugatan Penggugat Konpensi tertanggal 5 November 2020 dalam perkara No.1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn. kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini.

2. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam Eksepsi mohon pula dimasukkan dalam jawaban ini secara keseluruhan.

3. Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 6 didalam dalilnya yaitu “Bahwa sejak sekitar tahun 2017 ketemtraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah...dst” dengan dalil Tidak ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat hal-hayang sepele, kerap berlaku kasar, sering main tangan, mengatakan perempuan tidak baik dan gatal.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, sebab kalau tidak cocok kenapa dulu Penggugat mau menikah dengan Tergugat, masalah berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa dalam rumah tangga tidak mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat, sebab Penggugat sangat sayang terhadap Penggugat, kalau tidak saya mana mungkin Tergugat member izin pada Tergugat untuk bekerja ke Taiwan

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dengan rasa berat hati, karena kehendak Penggugat maka Tergugat dengan rela member izin. Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan gatal, Tergugat hanya menasihati Penggugat agar jangan sering terlalu mengobrol foto tidak baik dilihat orang padahal punya suami.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 merupakan dalil yang juga sangat tidak jelas, Penggugat hanya mendalilkan "Puncak percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat."

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada percekcoan, sebab Penggugat berada di Taiwan Tergugat berada di rumah dengan sabar menunggu, sebagaimana Tergugat memberi izin pada Penggugat untuk berangkat bekerja ke Taiwan.

Bahwa Tergugat justru sangat kaget tidak ada masalah sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat sampaikan diatas sudah sepatutnya Majelis hakim menolak Gugatan cerai Penggugat pada tanggal 5 November 2020 dalam perkara No.1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat rekonsensi.

Dalam Jawaban Kompensi.

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Dalam Eksepsi

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur– unsur sebagai berikut;
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
 - Petitum tidak jelas
3. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian dalil atau alasan perceraian dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu alasan-alasan yang telah dikemukakan pada point nomor 6 dst;
4. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
5. Bahwa gugatan ini telah memenuhi unsur perceraian yaitu telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGGUGAT dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri telah memberikan yang terbaik kepada TERGUGAT baik Pengertian, Waktu maupun kesabaran, namun Tergugatlah yang tidak dapat menghargai Pengorbanan Penggugat;

4. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Point Nomor 3 dan 4 dalam dalilnya tersebut telah mencoba memutar balikkan Fakta, padahal sangat Jelas pada waktu sidang mediasi melalui Video Call serta disaksikan langsung oleh hakim mediator pada waktu itu PENGGUGAT sangat marah dan begitu membenci TERGUGAT dan sangat Jelas terlihat bahwa Hubungan Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan;

5. Bahwa Fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah islam dalam kaidah Fiqh kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang di ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

“disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”

6. Bahwa oleh karna itu mohon majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa pada intinya PENGGUGAT sudah tidak dapat menerima TERGUGAT dalam kehidupannya sehingga PENGGUGAT tetap ingin berpisah dengan TERGUGAT;

8. Bahwa mengenai perihal penyebab Perselisihan dan Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon majelis hakim berpegang

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh pada Yurisprudensi MARI Nomor; **534/KPdt/1996** yang mengatakan bahwa:

“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan Pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Majelis hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

-Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat

- Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum

Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat mendalikan bahwasanya Tergugat tidak cermat dalam memahami suatu gugatan bisa dikatakan kabur, Penggugat juga telah menyampaikan pendapat M.Yahya Harahap.
- Bahwa Justru Penggugat lah yang harus memahami apa yang dimaksud oleh pendapat M. Yahya Harahap tersebut.
- Bahwa menurut hemat Tergugat suatu peristiwa hukum yang akan menjadi dalil didalam posita suatu gugatan haruslah tergambar dengan jelas dan terang.

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup faktanya pada dalil posita No.6 Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan mengambang.
- Bahwa seharusnya Penggugat dapat dengan tepat memberi gambaran waktu peristiwa kejadian, sehingga Tidak mengambang waktunya. Contohnya "bahwa pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari tahun 2017".hal tersebut ada kejelasnya, Sedangkan kalimat dalam Posita Penggugat No.6. mengatakan "sekitar tahun 2017 ketemtraman..." posita tersebut adalah posita yang tidak jelas kapan sebenarnya peristiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram lagi.
- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengambang tidak ada kepastian hukum bersifat ragu-ragu sehingga posita tersebut menjadi kabur dan tidak jelas dengan kata lain posita Penggugat tersebut kabur Obscur Libel.
- Bahwa dengan tidak jelas jelas positanya maka gugatan tersebut harus lah di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- Selanjutnya Tergugat tetap pada Eksepsi semula.

Dalam Jawaban Konpensi.

1. Bahwa Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dali Repelik Penggugat Konpensi tertanggal 18 Januri 2021 dalam perkara No.1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn. kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam Eksepsi mohon pula dimasukan dalam Duplik ini secara keseluruhan.
3. Bahwa didalam posita Penggugat mendalilkan Kaidah Fiqh Kitab Al-Mihadzab Jus II.
4. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa sanya seorang istri membenci suami karena tertarik dengan orang lain, padahal suaminya sangat menyayangi istrinya dan kepergiannya atas izin suaminya untuk bekerja bukan untuk tertarik dengan orang lain maka istri tersebut adalah orang yang sangat durhaka dan akan masuk neraka.

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak panjang lebar lagi untuk menguraikan dalil-dali yang lainnya, Tergugat saat ini masih sangat menyayangi Penggugat dan memaafkan kesalahan Penggugat dan untuk dapat kemabli membina rumah tangga yang baik.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat sampaikan diatas sudah sepatutnya Majelis hakim menolak Gugatan cerai Penggugat pada tanggal 5 November 2020 dalam perkara No.1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

7. Maka Selanjutnya Tergugat tetap pada Eksepsi serta jawaban semula tertanggal 11 januari 2021

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Re-Replik Penggugat

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Re-replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Eksepsi

1. Bahwa PENGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT;

2. Bahwa sanggahan/eksepsi TERGUGAT tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formaiitas suatu gugatan "atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima". (Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988);.

3. Bahwa Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976);

4. Bahwa MA menyatakan dalam gugatan perceraian dengan alasan "percekcokan" tidak perlu dilihat siapa yang salah atas terjadinya percekcokan itu. putusan MA menyatakan No. 534 K/Pdt/1996 mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": **"bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**.

5. Bahwa setelah di perhatikan TERGUGAT hanya mengambil potongan-potongan atau bagian-bagian yang hanya dapat menguntungkannya semata, namun tergugat mengabaikan Kaidah-kaidah maupun yurisprudensi hukum yang telah berlaku;

6. Bahwa TERGUGAT mencoba mengecoh keyakinan hakim dengan cara mempermasalahkan gugatan Penggugat, namun TERGUGAT mengabaikan begitu banyak Yurisprudensi hukum yang mana yurisprudensi tersebut telah banyak digunakan oleh majelis hakim sebagai pedoman untuk mengambil Keputusan;

7. Bahwa gugatan ini telah memenuhi unsur perceraian yaitu telah terjadi pertengkarakan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PENGGUGAT dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri telah memberikan yang terbaik kepada TERGUGAT baik Pengertian, Waktu maupun kesabaran, namun Tergugatlah yang tidak dapat menghargai Pengorbanan Penggugat;
4. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Point nomor 3, terdapat ketidakjelasan mengenai "Tergugat Tertarik dengan Orang Lain". Mengenai hal tersebut siapakah orang yang dimaksud Tergugat sehingga Pernyataan tergugat terkesan sangat menuduh Penggugat dan pernyataan Penggugat sangatlah tidak jelas dan Mengambang sehingga Tergugat wajib membuktikannya;
5. Bahwa TERGUGAT dalam jawaban pada nomor 3, selain Tergugat menuduh PENGGUGAT tertarik dengan orang lain, Tergugat juga menggunakan kata-kata yang tidak baku dan mengatakan Penggugat sebagai istri yang sangat durhaka dan akan masuk neraka";
6. Bahwa pernyataan TERGUGAT di atas tersebut sangatlah tidak jelas dan mengada-ngada serta tanpa dasar hukum yang jelas, perlu diketahui bahwa yang mengetahui baik buruknya kelakuan seorang maupun nasibnya di akhir kelah ialah **ALLÂH SUBHANAHU WA TA'ALA**, bukan manusia yang dapat menghakimi sesama manusia lainnya;
7. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" {Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003}.

9. Bahwa pada intinya PENGUGAT sudah tidak dapat menerima TERGUGAT dalam kehidupannya sehingga PENGUGAT tetap ingin berpisah dengan TERGUGAT;

10. Bahwa oleh karna itu mohon majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Majelis hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
- Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum

Pembuktian Para Pihak

Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

Halaman 15 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 471/SKD.49/07.2007/2020, tanggal 28 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133 /07/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

1.3 *Screenshot*/Tangkapan layar tentang percakapan Penggugat dengan Tergugat via aplikasi Whatsapp yang isinya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, tidak dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

1.4 *Screenshot*/Tangkapan layar tentang percakapan Penggugat dengan Kuasa Hukum Penggugat via aplikasi Whatsapp yang berisi percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang di *screenshot* dan dikirim kepada Kuasa Hukum Tergugat, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, tidak dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, saksi adalah adik kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Way Jepara sampai dengan tahun 2018 dan kemudian Penggugat pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat, contohnya saat itu Penggugat ingin melakukan program kehamilan namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah ditampar wajahnya oleh Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah disebut sebagai perempuan gatel dan ganjen oleh Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, saksi sudah pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dijawab oleh Tergugat 'ya insya allah diperbaiki (kondisi rumah tangganya)';
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi selayaknya suami istri sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat bekerja ke luar negeri;

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat ada di luar negeri dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat ingin membeli tanah pekarangan dengan syarat harus dibuat suratnya atas nama Penggugat namun tidak tahu sampai sekarang tanah tersebut atas nama siapa;
- Saksi tidak memberikan keterangan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Saksi 2, **saksi**, saksi adalah kaka ipar Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Way Jepara sampai dengan tahun 2018



dan kemudian Penggugat pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena hal-hal sepele dan semua yang dilakukan Penggugat selalu dianggap salah di mata Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah ditampar wajahnya oleh Tergugat, pernah disebut perempuan gatal, ganjen dan jancuk, dan asu dari cerita Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Tergugat pada tahun 2020, saat itu Tergugat main ke rumah saksi namun saksi tidak menanyakan masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Penggugat ada di luar negeri dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menemui Tergugat, saat itu Tergugat sekedar main ke rumah Saksi pada tahun 2020

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bukti dari Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Kesimpulan

Kesimpulan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 Pukul 10:00 WIB dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Mataram Baru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **133 /07/VII/2011** tertanggal 01-07-2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, yang di ridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percek-cokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat kembali dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan oleh hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan *Kemaslahatan* tapi *Kemudharatan* yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi kebaikan bersama agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisa Tentang Fakta Persidangan, Bukti Surat Dan Keterangan Saksi.

1. Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak nya sebagaimana mestinya, yaitu mengajukan saksi-saksi serta bukti – bukti yang dapat membantah dalil – dalil dalam gugatan penggugat;

2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhannya, yang mengatakan bahwa Penggugat tertarik kepada orang lain, baik dengan cara mengajukan saksi, maupun Bukti surat, sehingga patut demi hukum untuk ditolak seluruh dalil-dalil Tergugat ;

Bukti Surat Dan Saksi Penggugat

Bahwa Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat di dalam persidangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang sah secara hukum negara, maupun hukum agama, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **133 /07/VII/2011** tertanggal 01-07-2011;

2. Bahwa selama Perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai seorang anak;

3. Bahwa Bukti surat Penggugat telah membuktikan adanya percek-cokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukti tersebut sekaligus membantah keterangan Tergugat pada awal sidang yang mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi Penggugat mendukung dalil-dalil dugatan Penggugat yaitu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis seperti dahulu, dan selama Perkawinan Tergugat kesannya selalu ingin menang sendiri dan berperilaku kasar baik itu secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa Pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Tentang Jawaban/Eksepsi Dan Duplik Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban/Duplik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

1. Bahwa sanggahan/eksepsi TERGUGAT tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formaiitas suatu gugatan "atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima". (Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988);

2. Bahwa Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak. (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976);

3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas secara tegas dan patut demi hukum seluruh dalil yang dikemukakan tergugat baik itu dalam Eksepsi/Jawaban maupun duplik Tergugat dinyatakan ditolak demi hukum;

Tentang Kesimpulan

1. Bahwa, benar selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi Percek-cekogan secara tarus menerus, serta

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan upaya untuk mendamaikan secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Bahwa Penggugat sudah sangat Benci dan marah kepada Tergugat dan tanpa alasan apapun Penggugat sudah tidak dapat menerima Tergugat di dalam kehidupannya;

3. Bahwa Fakta hukum tersebut diatas memenuhi kaidah islam dalam kaidah fiqih kitab Al-Muhadzab Jus II Halaman 82 yang di ambil alih menjadi pendapat majelis yang memiliki bunyi sebagai berikut : **“disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;**

4. Bahwa Mahkamah Agung (MA) menyatakan dalam gugatan Perceraian dengan alasan “Percek-cokan” tidak perlu dilihat siapa yang salah atas terjadinya percek-cokan itu, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak; (**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996**);

5. Bahwa oleh Karena itu mohon mejalis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Tentang Tuntutan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Fakta Hukum Persidangan

Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak menyampaikan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Bukti tertulis serta saksi

Analisa Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang Tergugat sampaikan serta keterangan 2 orang saksi didapat fakta hukum sebagai berikut -----

1. Bahwa berdasarkan bukti tertilis P.1. Foto Copy Domisili Penggugat bahwasanya Penggugat benar merupakan penduduk Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara.
2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2. Foto Copy Akta Nikah No. 133/07/VII/2011. Dan telah dicocokkan dengan aslinya benar anatara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Kesimpulan.

1. Dalam Eksepsi

Bahwa telah terbukti Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (Obscur Libel) sehingga eksepsi Tergugat selayaknya diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

2. Dalam Konpensi.

Bahwasanya penggugat tidak dapat membantah dalil-dali yang Penggugat kemukakan dalam jawaban Tergugat mengenai dalil Poin 6 Gugatan pengguat, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) sehingganya gugatan Penggugat selayaknya di tolak

Pemeriksaan Selesai

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur hal tersebut dapat dilihat dari posita Penggugat pada No.6 “ Bahwa sejak sekitar tahun 2017 dst”
- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengambang tidak ada kepastian bersifat ragu-ragu sehingga posita tersebut menjadi kabur dan tidak jelas dengan kata lain posita Penggugat tersebut kabur Obscur Libel.
- Bahwa dengan tidak jelas jelas positanya maka gugatan tersebut harus lah di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (Processuele Exeptie). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rb.g yang menyatakan: “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exeptie), kecuali tentang hal hakim yang tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Hal tersebut ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986;

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak eksepsi tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur– unsur sebagai berikut;
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
 - Petitum tidak jelas
 - Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian dalil atau alasan perceraian dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu alasan-alasan yang telah dikemukakan pada point nomor 6 dst;
 - Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
 - Bahwa gugatan ini telah memenuhi unsur perceraian yaitu telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah apabila didasari pada faktor tertentu diantaranya adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, tidak jelasnya petitum gugatan, serta masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa posita nomor 6 Penggugat "Bahwa sejak sekitar tahun 2017 dst" bersifat mengambang dan ragu-ragu adalah tidak beralasan karena berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut cukup jelas dan terang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *obscuur libel*, karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat di perkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyan Afrizal, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana No. 1743/SKH/2020/PA.Sdn bertanggal 11 Desember 2020. Selanjutnya setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Penggugat menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Syahfri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana No. 37/SKH/2021/PA.Sdn bertanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Tergugat menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Sena Siti Arafiah, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat di akui sebagian oleh Tergugat dan sebagian lain di bantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 Pukul 10:00 WIB dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Mataram Baru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **133 /07/VII/2011** tertanggal 01-07-2011;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang di ridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman terakhir di Dusun V, RT 022, RW 008, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang mana rumah tersebut adalah milik orang Tergugat;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai seorang anak;

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 6 (tiga) tidak benar, Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, sebab kalau tidak cocok kenapa dulu Penggugat mau menikah dengan Tergugat, masalah berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa dalam rumah tangga tidak mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat, sebab Penggugat sangat sayang terhadap Penggugat, kalau tidak saya mana mungkin Tergugat member izin pada Tergugat untuk bekerja ke Taiwan walaupun dengan rasa berat hati, karena kehendak Penggugat maka Tergugat dengan rela member izin. Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan gatal, Tergugat hanya menasihati Penggugat agar jangan sering terlalu mengobrol foto tidak baik dilihat orang padahal punya suami.
2. Bahwa posita poin 7 (tujuh) tidak benar. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada percekcoakan, sebab Penggugat berada di Taiwan Tergugat berada di rumah denga sabar menunggu, sebagaimana Tergugat memberi izin pada Penggugat untuk berangkat bekerja ke Taiwan. Bahwa Tergugat justru sangat kaget tidak ada masalah sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Duplik Tergugat, Penggugat mengajukan Re-replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu (P.1) berupa fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Nomor 13 tahun 1985 *juncto* UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *juncto* UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Bukti (P.3) berupa screenshot/tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat, tidak bermaterai, tidak dinazegelen, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *juncto* UU Nomor 10 tahun 2020

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tertulis tersebut patut untuk dikesampingkan;

Bukti (P.4) berupa screenshot/tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Kuasa Hukum Penggugat tidak bermaterai, tidak dinazegelen, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *juncto* UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tertulis tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat selalu menganggap salah apa saja yang diperbuat oleh Penggugat, Tergugat pernah menampar wajah Penggugat, dan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti kalimat "perempuan, gatal, ganjen dan jancuk", berdasarkan cerita Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri yang sedang menjalankan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei tahun 2020 (tujuh bulan yang lalu sebagaimana keterangan saksi di persidangan) dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, mengenai hal tersebut maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut, walaupun kedua saksi Penggugat tidak

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung baik melihat atau mendengar mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan, sehingga pengetahuan akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Namun, saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut yaitu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (vide Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Peggugat dengan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Peggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Peggugat;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Peggugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan sejak bulan Mei tahun 2020;
4. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum yaitu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi yang bersangkutan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat perselisihan dan persengketaan Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya berdasarkan pasal 2 *juncto* 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu berdasarkan pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa semestinya apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, hal ini didasari pemikiran bahwa keutuhan perkawinan itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan dari pasangannya, sedangkan jika dukungan dan kesetiaan dari pasangannya sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan untuk menjawab harapan Tergugat agar rumah tangga keduanya dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali, maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya didasari pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan itu dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
2. Bahwa oleh karena itu kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, hal ini karena sengketa perkawinan bukan semata-mata didasarkan hanya kepada factor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya marriage breakdown dan atau

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, in casu dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

3. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat dipertahankan dan hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi keyakinan Tergugat tidak terjadi, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling peduli satu sama lain dan tidak adanya dan tidak adanya hubungan selayaknya pasangan suami istri yang menjalankan hak dan kewajibannya selama kurang lebih tujuh bulan lamanya;

4. Bahwa oleh karena itu pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.].

As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal **19 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari Senin, tanggal **22 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriah** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Aprilia Candra, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp500.000,00
- Biaya Meterai : Rp12.000,00

J u m l a h : Rp622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44, Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Sdn